

# DOKTRIN MODERN PERSEROAN TERBATAS DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG

Endang Setyowati  
([endangsetyowati@usm.ac.id](mailto:endangsetyowati@usm.ac.id))  
UNIVERSITAS SEMARANG  
(USM)

---

## ABSTRAK

Sumber hukum perusahaan adalah aturan tentang ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan. Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerdara. Selain peraturan tersebut, untuk mampu menganalisis lebih jauh secara komprehensif dibutuhkan beberapa doktrin modern. Penelitian ini menggunakan metode normative. Hasil penelitian menjelaskan perseroan terbatas sebagai badan hukum juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri, artinya perseroan terbatas sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas. Prinsipnya, semua tindakan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. penjelasan doktrin modern perseroan terbatas yang termuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, untuk meminta tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi dapat dianalisis melalui Doktrin *piercing the corporate veil*, Doktrin gugatan derivatif, Doktrin *Ultra Vires* dan Doktrin *Business Judgement Rule*. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia, perseroan terbatas memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak yang diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.

**Kata kunci : Doktrin, perseroan terbatas, undang-undang**

## PENDAHULUAN

Hukum perusahaan secara sederhana, diartikan sebagai keseluruhan hukum yang mengatur seluk-beluk yang berkaitan dengan perusahaan. Hukum perusahaan sudah tentu mempunyai sumber hukum sebagai landasannya.<sup>1</sup> Sumber hukum yang dimaksud adalah "segala apa saja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar

---

<sup>1</sup> Meiliana Kamila, Imam Harya, (2023), Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen, Jurnal USM Law Review, Vol 5 (2) hlm 832

mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata".<sup>2</sup> Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sumber hukum perusahaan adalah aturan-aturan yang di dalamnya kita menemukan ketentuan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerdara.

KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek van Kooplandel* (WvK), yang berdasarkan asas konkordansi masih terus berlaku sampai ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.<sup>3</sup> Kemudian, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. 20 ayat [1] UUD 1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan negara kita, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) ditetapkan oleh Presiden ketika keadaan Yang sangat mendesak. p harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut :

Undang-undang Yang berkaitan dengan perusahaan antara lain:

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- c. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- d. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- e. Undang-undang. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- f. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- g. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- h. Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja;
- i. Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Konvensi Washington mengenai Sengketa Modal Asing di Indonesia;

---

<sup>2</sup> unimart Girsang, Lu Sudirman, Febri Jaya, Denygianto Halim, (2020), Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim atas Kehilangan Kendaraan Bermotor, jurnal Justitia Vol 7 (4) hlm 174

<sup>3</sup> Mei Triana, (2016) Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Cabang Medan, Jurnal Mercotoria: Vol.9, No.1, hlm 85

- j. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- k. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- l. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- m. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang;
- n. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- o. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kedua, Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. Perbedaan antara yurisprudensi dan undang-undang adalah Yurisprudensi berisi peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat setiap orang dan Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para pihak, konsiderans, dan diktum: sedangkan undang-undang terdiri dari konsiderans dan diktum ditambah penjelasannya. Yurisprudensi di bidang hukum perusahaan misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual-beli perdagangan, pilihan hukum, dan sewa guna usaha.

Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung, yaitu di antaranya : perkara merek Nike, No. 220/PK.Pdt/ 1986, 16 Desember 1986; perkara merek Snoopy dan Woodstock, NO. 1272/1984. 15 Januari 1987; perkara merek Ratu Ayu. No. 341 /PK.Pdt/ 1986. '1 Maret 1987; d, perkara penyerahan barang import tanpa bill (konosemen), No. 1997/Pdt/1997 dan perkara sewa guna usaha. No. 1 131 K/Pdt/1987, 14 November 1988.

Ketiga, Kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan dan kebiasaan ini selalu berulang-kali dilakukan sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum), timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Syarat-syarat suatu kebiasaan bisa menjadi hukum antara lain Syarat materiil, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap dan diulang dalam jangka waktu yang lama. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum. Adanya akibat hukum apabila

dilanggar. Dalam kaitannya dengan perusahaan, kebiasaan yang dimaksudkan adalah perbuatan berulang-ulang yang diikuti oleh para pengusaha guna mencapai tujuan yang disepakati. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah kebiasaan yang memenuhi kriteria antara lain: perbuatan yang bersifat keperdataan, mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi, tidak bertentangan dengan undang-undang atau keputusan, diterima Oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut, menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak.

Keempat, Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan Oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral). Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR. Pasal II UUD 1945 menyatakan, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain". Perjanjian internasional pada umumnya berbentuk konvensi yang disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara peserta konvensi. Contoh konvensi dalam bidang perdagangan adalah Hague Rules Incoterm 1990 (bidang angkutan laut), CISG (United Nation Convention on Contract for the International Sale of Goods), UCP 600 (Uniforms Customs and Practice for Documentary Credit), Incoterm 2010 (International Commercial Terms), dan lain-lain.

Kelima, Doktrin/Pendapat Para Ahli Mengenai pendapat para ahli hukum, pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari *communis opinio doctorum* (pendapat umum para sarjana). Oleh karena itu, pendapat para sarjana (doktrin) mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para ahli ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan satu sama lain. Berdasarkan latar belakang diatas maka focus penelitian ini menganalisis secara mendalam doktrin modern perseroan terbatas dan penerapannya dalam Undang-Undang

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif. meneliti bahan pustaka, yang di dapatkan dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan

hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga mampu menyimpulkan doktrin modern perseroan terbatas dan penerapannya dalam Undang-Undang

## **PEMBAHASAN**

Menurut Pasal 1 Undang-undang perseroan terbatas merupakan badan hukum. Suatu badan hukum dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, Dengan demikian, perseroan terbatas sebagai badan hukum juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tidak ubahnya seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum.<sup>4</sup> Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri, artinya perseroan terbatas sebagai individu yang berdiri sendiri.<sup>5</sup> Dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas. Oleh sebab itu pemegang saham, direksi, ataupun komisaris juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan terbatas.<sup>6</sup> Pada prinsipnya, semua tindakan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri.<sup>7</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.<sup>8</sup> Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya (prinsip limited liability). Semua tindakan organ perseroan terbatas seperti direksi dan komisaris menjadi tanggung jawab perseroan terbatas.

---

<sup>4</sup> Febriana Rahmadhani, (2023), Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan, Jurnal UNNES Law Review, Vol 6 (2) hlm 4092

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Kadir, (2006), Hukum Asuransi Indonesia, Aditya Bakti, Jakarta, hlm 26

<sup>6</sup> Rizha Claudilla Putri, (2020) Partnership Legal Form in Indonesia and its Comparasion in Malaysia, Jurnal Cepalo Vol 4 (1) hlm 15

<sup>7</sup> Ramadhan, Muhammad, Laily, Yunial. (2018) "Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, no. 1 hlm 91

<sup>8</sup> Dewi, Yetty Komalasari. (2017) Hukum Persekutuan di Indonesia Teori dan Kasus. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 67

Apabila dikaji secara lebih mendalam ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Perseroan prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham nominal saham yang dimilikinya serta prinsip bahwa organ terbatas tidak bisa bertanggung jawab secara pribadi menjadi tanggung jawab perseroan terbatas tersebut tidak mutlak. Dalam suatu sistem hukum selalu dimungkinkan hukum yang berbeda ketika ada suatu peristiwa yang tidak penerap terjadi dan bertentangan dengan suatu asas atau prinsip yang berlaku.

Demikian mengenai kemutlakan berlakunya suatu asas prinsip yang dikenal dalam perseroan terbatas juga ada pengecualian. pengecualian keberlakuannya, karena adanya keadaan atau syarat-syarat atau peristiwa hukum tertentu yang bisa membuat beban tanggungjawab yang biasanya menjadi tanggung jawab perseroan terbatas berpindah ke pihak pemegang saham, direksi, ataupun komisaris secara pribadi. secara singkat penjelasan doktrin-doktrin modern perseroan terbatas yang tersirat termuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, yang bisa dijadikan dasar hukum untuk meminta tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi sebagai berikut.

Doktrin *piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa, dalam kondisi-kondisi tertentu, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak terbatas hanya pada badan hukum yang bersangkutan tetapi bisa dialihkan ke pihak lain. Ini untuk menghindari digunakannya perseroan hanya sebagai untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh hukum. dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa *Piercing corporate veil* merupakan suatu proses peradilan di mana kan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau dari tanggung jawab atas kesalahan atau elakukan kegiatan perseroan, dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, direksi, dan (Para pejabat perseroan). Istilah *piercing the corporate veil* sendiri secara harfiah bisa diterjemahkan dengan menembus selubung perusahaan atau membuka cadar perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa khusus dalam konteks ini prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham (*limited liability*) dibatasi keberlakuannya Oleh adanya doktrin *Piercing the corporate veil*. Di satu sisi, pemegang saham perseroan terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap berbagai

kewajiban perseroan, yakni sebatas modal Yang telah disetorkannya dan tidak termasuk harta kekayaan pribadinya. Namun demikian, keterbatasan tanggung jawab dari pemegang saham hanya sebesar modal Yang disetorkan akan tidak berlaku bila pemegang saham ternyata mendominasi pengurusan perseroan terbatas. Artinya, perseroan terbatas mengalami kerugian karena tindakan pemegang saham.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 termuat dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat 4, dan Pasal 26 ayat 3 dan 4, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 3 menentukan bahwa beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham, dalam hal: Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; Pemegang saham Yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum Yang dilakukan perseroan dan Pemegang saham Yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan Yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang perseroan.
- b. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 menyatakan bahwa kepemilikan suatu perseroan terbatas hanya dimiliki Oleh pemilik tunggal, dan selama enam bulan tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain sehingga memenuhi Pasal 1 UU Perseroan Terbatas.
- c. Ketentuan dalam pasal 26 ayat 3 dan 4 tentang tidak disetornya secara penuh saham yang diambilnya.

Prinsip *Fiduciary Duty* adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*, pihak direksi hanya bertindak seperti seorang trustee (agen), di mana direksi mempunyai kewajiban melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas. Bismar Nasution menyatakan bahwa hubungan *Fiduciary Duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), iktikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan

(fiduciary relationship) tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu, hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

Pelaksanaan fiduciary duty, direksi perseroan dalam melaksanakan kepengurusannya dalam fungsi manajemen maupun representasi harus senantiasa: Bertindak dengan iktikad baik. Mementingkan kepentingan perseroan, dan bukan kepentingan dari pernegang saham semata-mata. Melakukan kepengurusan perseroan dengan baik sesuai dengu' tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan etentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas apun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri. Tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi. Penerapan prinsip fiduciary duty bagi direksi ini dalam undang Perseroan Terbatas bisa ditemukan pada Pasal 92 jo pasal 97, yang pada intinya menentukan bahwa direksi menjalankan pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseman serta juga dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab

Secara lengkap, bunyi Pasal 92 adalah sebagai berikut: Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Sementara itu, Pasal 97 menentukan sebagai berikut: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila direksi bersalah dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty, yaitu tidak dengan iktikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan, pihak direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat 3, yang menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila Yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ketika direksi terdiri ata dua anggota direksi atau



lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Doktrin gugatan derivatif, yang merupakan suatu penyimpangan hukum perseroan yang normal, memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi tetapi terjadi demi hukum. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, yang dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan.

Mekanisme penggantian kerugian terhadap direksi dan atau perseroan yang melakukan kesalahan tersebut tidak hanya ketika gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan, tetapi juga gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang mewakili pemegang saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada di perseroan. Pembeneran tindakan pemegang saham yang melakukan gugatan kepada direksi tersebut memperoleh legitimasinya dalam ketentuan Pasal 97 ayat 6, yaitu atas nama perseroan maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan yang mewakili pemegang saham dari jumlah keseluruhan pemegang saham yang ada di perseroan ini dikenal dengan gugatan derivative action.

Doktrin *Ultra Vires* Istilah *ultra vires* sebenarnya adalah istilah Latin yang berarti melampaui. melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. *ultra vires* secara umum mempunyai makna bahwa apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya maka perbuatannya, yaitu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan, menjadi tidak sah. Khusus di dalam hukum perusahaan, doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mendapatkan tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. RUPS, direksi, ataupun komisaris yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak

mengikat badan hukum, kecuali apabila pemegang saham, direksi, ataupun komisaris itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perlindungan yang berlaku.

Prinsip *ultra vires* ini dalam Undang-undang Perseroan Terbatas bisa dilihat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 1 (angka 4, 5, 6), Pasal 92 ayat (1), Pasal 108 ayat di mana pada intinya semua tindakan pemegang saham ataupun organ perseroan terbatas harus sesuai dengan kepentingan perseroan terbatas dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan dan anggaran dasar perseroan terbatas. Apabila perbuatan-perbuatan pemegang saham, direksi, dan komisaris tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan terbatas seperti yang termuat dalam peraturan perundangan dan anggaran dasar perseroan terbatas, maka tanggung jawabnya bisa dimintakan kepada harta kekayaan pribadi mereka. Berikut ini dikemukakan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan keberlakuan doktrin *ultra vires*. yaitu: Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 ayat (6) menentukan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selain itu, dalam Pasal 92 ayat (1) ditentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Demikian juga dalam Pasal 108 ayat 2 ditentukan bahwa komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi yang dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Doktrin *Business Judgement Rule* Doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik bagi perseroan dan dilakukannya secara jujur dan

beriktikad baik serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, meskipun tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perseroan. Derv demikian, pengadilan atau rapat umum pemegang saham tidak boleh melakukan *second guess* terhadap keputusan bisnis (*business judgement*) dari direktur.

Jadi, doktrin putusan bisnis ini mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai operasional perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh stapa pun. meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat di antaranya: Sesuai hukum yang berlaku., Dilakukan dengan iktikad baik, Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), Mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*), Dilakukan dengan kehatian-hatian (*due care*), misalnya dengan dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa. dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseorangan.

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, pembenaran dari judgement business rule ini terdapat dalam ketentuan Pasal 97 ayat 5 yang menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya., Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Keunggulan perseroan terbatas sebagai salah satu institusi terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Oleh karena itu, perseroan terbatas adalah subjek hukum yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum. Kedua aspek tersebut saling isi mengisi satu terhadap yang lainnya.

Dari segi hukum, perseroan terbatas memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak yang diterapkan dengan sebaik-baiknya dalm rangka menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah, perseroan terbatas ini sangat diminati oleh masyarakat . Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum.

Perseroan terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian sempurna hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini berbadan hukum maka mempunyai kedudukan sebagai Subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, Bagir Manan menyatakan bahwa perseroan terbatas mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian, karena: Memungkinkan pengerahandana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan., Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberi keuntungan. Berada di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal. Kemudian, dapat juga dikemukakan bahwa perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka.

Perseroan terbatas tertutup maksudnya adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan tiada maksud untuk menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Beberapa sarjana menamakan bentuk perseroan terbatas tertutup ini sebagai perseroan terbatas keluarga karena perseroan terbatas yang demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga. Sementara itu, perseroan terbatas terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang menjual sahamnya ke masyarakat luas melalui pasar modal dalam rangka memupuk modal untuk investasi usaha sehingga dewasa ini perseroan terbatas terbuka harus diberikan kata "Tbk" di belakang namanya.

## **PENUTUP**

Undang-undang perseroan terbatas merupakan badan hukum sebagai subjek hukum seperti halnya manusia. sehingga, perseroan terbatas sebagai badan hukum juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tidak ubahnya seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia. Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri, artinya perseroan terbatas sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas. Prinsipnya, semua tindakan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. mengenai kemutlakan berlakunya suatu asas prinsip yang

dikenal dalam perseroan terbatas juga ada pengecualian karena adanya keadaan atau syarat-syarat atau peristiwa hukum tertentu yang bisa membuat beban tanggungjawab biasanya menjadi tanggung jawab perseroan terbatas berpindah ke pihak pemegang saham, direksi, ataupun komisaris secara pribadi. secara singkat penjelasan doktrin-doktrin modern perseroan terbatas yang termuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, untuk meminta tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi sebagai berikut : *Pertama*, Doktrin *piercing the corporate veil*, Penerapan di dalam Undang. undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 termuat dalam Pasal 3. Pasal 7 ayat 4, dan Pasal 26 ayat 3 dan 4. *Kedua*, Doktrin gugatan derivatif, merupakan suatu penyimpangan hukum perseroan yang normal, memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi tetapi terjadi dernu huku Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, yang dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. *Ketiga*, Doktrin Ultra Vires mempunyai makna perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampau maka perbuatannya, yaitu kebijakan yang dikeluarkan, menjadi tidak sah. *Keempat*, Doktrin *Business Judgement Rule* mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik bagi perseroan dan dilakukannya secara jujur dan beriktikad baik serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, meskipun tindakan tersebut ternyata keliru atau tidak menguntungkan atau bahkan merugikan perseroan. Dari segi hukum, perseroan terbatas memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak yang diterapkan dengan sebaik-baiknya dalm rangka menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah, perseroan terbatas ini sangat diminati oleh masyarakat. Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamila, M., & Haryanto, I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 832-849.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 819-829.
- Triana, M. (2016). Analisis yuridis terhadap polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 1-18.
- Rahmadhani, F. (2023). Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan. *UNES Law Review*, 6(2), 4092-4098.
- Kadir, M. A. (2006). Hukum Asuransi Indonesia. *Jakarta: Aditya Bakti*.
- Putri, R. C. (2020). Partnership Legal Form in Indonesia and its Comparasion in Malaysia. *Jurnal Cepalo*, 4(1), 15-28.
- Ramadhan, M. S., & Laily, Y. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 771-780.
- Dewi, Y. K. (2017). *Hukum persekutuan di Indonesia: teori dan kasus*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.